



**P U T U S A N**

Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa I :

Nama lengkap	:	<b>PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN;</b>	
Tempat lahir	:	Prabumulih;	
Umur/ tanggal lahir	:	18 Tahun / 15 Februari 1997;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia.	
Tempat tinggal	:	Jalan M.Yamin Gang Rambang No. 761 Rt.- Rw.- Kel.Pasar II Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;	
Agama	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Buruh;	

terdakwa II:

Nama lengkap	:	<b>ASEP SAPUTRA Bin SIMAN;</b>	
Tempat lahir	:	Prabumulih;	
Umur/ tanggal lahir	:	23 Tahun / 09 September 1992;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Jalan Pelawi Gang Nangka II No.- Rt.- Rw.- Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;	
Agama	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Buruh;	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **I.** ditangkap pada tanggal 13 Mei 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik tanggal 14 Mei 2015, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015,
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Juli 2015 sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juli 2015, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa **II.** ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik tanggal 14 Mei 2015, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015,
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Juli 2015 sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juli 2015, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 09 Juli 2015 , No.142/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 09 Juli 2015, No. 142/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa I. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa II. ASEP SAPUTRA Bin SIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dan Terdakwa 2. ASEP SAPUTRA Bin SIMAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum, dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dan Terdakwa 2. ASEP SAPUTRA Bin SIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa masing-masing berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa masing-masing tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dan Terdakwa 2. ASEP SAPUTRA Bin SIMAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa-terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa-terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2015 No. Reg. Perk : PDM- 05/Ep.2/PBM/07/2015, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa 1 PUJI TRI WARHYUDI BIN SUPARMAN, terdakwa 2. ASEP SAPUTRA BIN SIMAN, bersama dengan saksi DARUS ADE SAPUTRA BIN DONI FEBRIANSYAH dan saksi SANGAP PAKPAHAN BIN JOSMAL PAKPAHAN (Keduanya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PN.PBM tanggal 20 Mei 2015 Perkaranya dihentikan Oleh Penyidik karena Tercapai Kesepakatan Diversi) pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Jendral Sudirman bawah Jembatan Penyeberangan Pasar Tradisional Modern Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan orang mendapat luka. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa 2. ASEP SAPUTRA BIN SIMAN, bersama – sama dengan saksi DARUS ADE SAPUTRA BIN DONI FEBRIANSYAH dan saksi SANGAP PAKPAHAN BIN JOSMAL PAKPAHAN sedang berjalan di Lorong “Meter” Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, ketika itu Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa 2. ASEP SAPUTRA BIN SIMAN, bersama kawan-kawannya melihat seorang laki-laki sedang berada di tempat gelap dekat lapak-lapak tempat berjualan, Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI kemudian menyinari menggunakan senter dari Handphone kearah laki-laki tersebut yang ternyata adalah Saksi DEDI WIBOWO, saat itu Saksi DEDI WIBOWO langsung berlari, melihat saksi DEDI WIBOWO berlari, terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH, dan Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN mengejar saksi DEDI WIBOWO yang berlari menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman, sesampainya dibawah Jembatan Penyeberangan Pasar Tradisional Modern Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi DEDI WIBOWO berhasil dikejar oleh terdakwa 2 bersama saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH, dan Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN, setelah berhasil menangkap Saksi DEDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, selanjutnya saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH memukuli muka saksi DEDI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali, bersamaan dengan itu Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN juga memukuli badan saksi DEDI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali, disaat yang sama terdakwa 2 ASEP SAPUTRA BIN SIMAN juga memukuli badan saksi DEDI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali, kemudian ketika Terdakwa 1 PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN tiba ditempat kejadian, saksi DEDI WIBOWO berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa 2 ASEP SAPUTRA BIN SIMAN dan kawan-kawannya kemudian berlari menuju kearah Pos Polisi Lalu Lintas, akan tetapi berhasil dikejar oleh terdakwa 1 yang kemudian menangkap Saksi DEDI WIBOWO, selanjutnya Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN yang membawa sebilah pisau dapur langsung menusukkan pisau ditangannya ke badan korban secara berkali-kali sehingga korban DEDI WIBOWO mengalami luka-luka, setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan kawan-kawannya mengangkat tubuh saksi korban DEDI WIBOWO menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas, untuk selanjutnya saksi korban DEDI WIBOWO dibawa ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa 1, terdakwa 2 bersama saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH, dan Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/I/RSUD-PBM/VII/2014 tanggal 13 Mei 2015, hasil pemeriksaan Pasien atas nama DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN, yang ditandatangani oleh dr. RATIH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih menerangkan sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata di punggung kiri (dalam Satu sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata di punggung tengah (panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter);
- Luka terbuka tepi di punggung kiri dekat ketiak (Panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam satu sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata di perut samping kanan bawah (panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam setengah sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata pada lengan kanan atas belakang sisi luar (panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam dua sentimeter);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka tepi rata pada lengan kanan atas belakang sisi dalam (panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata di bibir atas (panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah sentimeter);
- Bengkak bibir (empat sentimeter).

**KESIMPULAN :**

Pasien mengalami luka yang mengganggu aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa 1 PUJI TRI WAHYUDI BIN SUPARMAN, terdakwa 2. ASEP SAPUTRA BIN SIMAN, bersama dengan saksi DARUS ADE SAPUTRA BIN DONI FEBRIANSYAH dan saksi SANGAP PAKPAHAN BIN JOSMAL PAKPAHAN (Keduanya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PN.PBM tanggal 20 Mei 2015 Perkaranya dihentikan Oleh Penyidik karena Tercapai Kesepakatan Diversi) pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Jendral Sudirman bawah Jembatan Penyeberangan Pasar Tradisional Modern Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan luka atau sakit, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa 2. ASEP SAPUTRA BIN SIMAN, bersama – sama dengan saksi DARUS ADE SAPUTRA BIN DONI FEBRIANSYAH dan saksi SANGAP PAKPAHAN BIN JOSMAL PAKPAHAN sedang berjalan di Lorong “Meter” Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, ketika itu Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa 2. ASEP SAPUTRA BIN SIMAN, bersama kawan-kawannya melihat seorang laki-laki sedang berada di tempat gelap dekat lapak-lapak tempat berjualan, Terdakwa 1. PUJI TRI WAHYUDI kemudian menyinari menggunakan senter dari Handphone kearah laki-laki tersebut yang ternyata adalah Saksi DEDI WIBOWO, saat itu Saksi DEDI WIBOWO langsung berlari, melihat saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI WIBOWO berlari, terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH, dan Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN mengejar saksi DEDI WIBOWO yang berlari menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman, sesampainya dibawah Jembatan Penyeberangan Pasar Tradisional Modern Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi DEDI WIBOWO berhasil dikejar oleh terdakwa 2 bersama saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH, dan Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN, setelah berhasil menangkap Saksi DEDI WIBOWO, selanjutnya saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH memukuli muka saksi DEDI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali, bersamaan dengan itu Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN juga memukuli badan saksi DEDI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali, disaat yang sama terdakwa 2 ASEP SAPUTRA BIN SIMAN juga memukuli badan saksi DEDI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali, kemudian ketika Terdakwa 1 PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN tiba ditempat kejadian, saksi DEDI WIBOWO berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa 2 ASEP SAPUTRA BIN SIMAN dan kawan-kawannya kemudian berlari menuju kearah Pos Polisi Lalu Lintas, akan tetapi berhasil dikejar oleh terdakwa 1 yang kemudian menangkap Saksi DEDI WIBOWO, selanjutnya Terdakwa 1, PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN yang membawa sebilah pisau dapur langsung menusukkan pisau ditangannya ke badan korban secara berkali-kali sehingga korban DEDI WIBOWO mengalami luka-luka, setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan kawan-kawannya mengangkat tubuh saksi korban DEDI WIBOWO menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas, untuk selanjutnya saksi korban DEDI WIBOWO dibawa ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa 1, terdakwa 2 bersama saksi DARUS ADE SAPUTRA bin DONI FEBRIANSYAH, dan Saksi SANGAP PAKPAHAN bin JOSMAN PAKPAHAN dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/I/RSUD-PBM/VII/2014 tanggal 13 Mei 2015, hasil pemeriksaan Pasien atas nama DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN, yang ditandatangani oleh dr. RATIH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih menerangkan sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata di punggung kiri (dalam Satu sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata di punggung tengah (panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter);

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka tepi di punggung kiri dekat ketiak (Panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam satu sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata di perut samping kanan bawah (panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam setengah sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata pada lengan kanan atas belakang sisi luar (panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam dua sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata pada lengan kanan atas belakang sisi dalam (panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter);
- Luka terbuka tepi rata di bibir atas (panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah sentimeter);
- Bengkak bibir (empat sentimeter).

#### **KESIMPULAN :**

Pasien mengalami luka yang mengganggu aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, para terdakwa maupun mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan para terdakwa juga tidak mengajukan keberatan terhadap isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 pukul 13.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pengeroyokan” yang telah dilakukan para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WIB , bertempat di Jalan Jenderal Sudirman yaitu dibawah jembatan penyeberangan pasar tradisional modern Prabumulih;
- Bahwa pengeroyokan yang saksi maksudkan dalam kejadian tersebut yaitu berupa pengeroyokan dan penusukan dengan senjata tajam terhadap diri saksi yang dilakukan beberapa orang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WIB , bertempat di Jalan Jenderal Sudirman yaitu dibawah jembatan penyeberangan pasar tradisional modern Prabumulih tepatnya di dekat bekas kantor Satpol PP lama, saat itu saksi sedang duduk istirahat sehabis pulang dari rumah teman saksi, tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang yang tidak saksi kenal secara tiba-tiba memegang tangan saksi sambil memaksa saksi masuk ke dalam bekas kantor Satpol PP lama tersebut;
- Bahwa dalam situasi tersebut satu diantara orang-orang tersebut ada mengatakan “jangan melawan kalau dak galak saro” , melihat akan terjadinya sesuatu yang buruk lalu saksi berusaha melawan denhan cara memberontak dan berusaha berlari melepaskan diri . Namun orang-orang tersebut tetap berusaha mengejar dan berhasil menangkap, menggebuki (memukul) saksi serta diantaranya pula ada yang menusuk saksi dengan senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi dan tersadar ketika saksi sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih;
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi tersebut saksi lihat sekitar 4 (empat) orang;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi alami atas kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk sebanyak 6 (enam) kali, luka bibir, luka pada jari manis sebelah kiri, luka lebam pada wajah;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan ( Visum et Repertum) No : 445.1/43/RSUD-PBM/2015 tanggal 25 Mei 2015 atas diri saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN yang dikeluarkan oleh pihak RS Bunda kota Prabumulih serta ditandatangani oleh Dr.RATIH selaku dokter yang memeriksa (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum:

- SADAR;
- Pada korban ditemukan;
- Luka terbuka tepi rata di punggung kiri : panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di punggung tengah : panjang 2 (dua) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam 2 (dua) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di punggung kiri dekat ketiak : panjang 1 (satu) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam 1 (satu) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di perut samping kanan bawah: panjang 2 (dua) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam ½ (setengah) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di pada lengan kanan atas belakang sisi luar: panjang 1 (satu) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam 2 (dua) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di pada lengan kanan atas belakang sisi dalam: panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 2 (dua) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di bibir atas: panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam ½ (setengah) cm dan bengkak bibir , diameter 4 (empat) cm ;

Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka dan pengobatan.

Korban dirawat untuk pengobatan lebih lanjut .

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan banyak luka terbuka akibat kekerasan benda tajam dan bengkak bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau penharian untuk sementara waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami tidak sadarkan diri selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih selama 6 (enam) hari;
- Bahwa yang saksi ketahui siapa diantara para terdakwa yang telah melakukan penusukan beberapa lubang pada tubuh saksi dari informasi pihak kepolisian serta dari bapak saksi bahwa pelaku penusukan tersebut adalah terdakwa yang bernama PUJI TRI WAHYUDI dan terdakwa lainnya yaitu ASEP SAPUTRA yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LEGIMIN Bin DULSOMAT**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 pukul 13.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pengeroyokan” yang telah dilakukan para terdakwa terhadap diri anak saksi yang bernama DEDI WIBOWO;



- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WIB , bertempat di Jalan Jenderal Sudirman yaitu dibawah jembatan penyeberangan pasar tradisional modern Prabumulih;
- Bahwa Pengeroyokan yang telah dialami anak saksi tersebut? yaitu pengeroyokan dan penusukan dengan senjata tajam terhadap diri anak saksi yang dilakukan beberapa orang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 menjelang subuh tiba-tiba datang pada saksi beberapa anggota masyarakat yang salah satunya bernama SEMI sambil mengatakan “Pak, anak kao ditujah”;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berusaha mencari tahu dimana keberadaan anak saksi DEDI WIBOWO tersebut ke kota Prabumulih. Setelahnya saksi mengecek ke bagian informasi Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih dan benarlah kiranya saksi mendapati anak saksi yang bernama DEDI WIBOWO tersebut sedang dalam perawatan tidak sadarkan diri;
- Bahwa anak saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri seingat saksi setelah hari ke-3 usai kejadian;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak bertanya kepada anak saksi karena anak saksi tersebut mengalami bengkak di bagian bibir sehingga masih sulit untuk berbicara dan saksi dapat bertanya pada anak saksi tentang kejadian tersebut pada hari ke-4 usai kejadian;
- Bahwa saksi Awalnya tidak tahu siapa yang melakukan penikaman pada diri anak saksi dalam kejadian tersebut namun kemudian dari informasi yang saksi dapatkan di penyidik bahwa pelakunya adalah salah satu terdakwa yang bernama PUJI TRI WAHYUDI dan terdakwa ASEP SAPUTRA telah melakukan pemukulan terhadap diri anak saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hal lain yang dilakukan para terdakwa terhadap anak saksi saat kejadian tersebut yang saksi dengar dari keterangan anak saksi bahwa para terdakwa juga telah merogoh kantung anak saksi setelah akhirnya memaksa masuk ke bekas kantor Satpol PP lama kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN**;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2015 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ?
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pengeroyokan” yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut awal mulanya terdakwa tidak mengetahui perihal orang yang menjadi korban tersebut, namun kemudian pada saat terdakwa dimintai keterangan di penyidik, saat itulah terdakwa ketahui korban bernama DEDI WIBOWO;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP usai minum-minum di depan kantor Walikota lama yaitu didepan

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2015/PN.Pbm





Rumah Makan Siang, selanjutnya kami berempat bermaksud pergi tidur untuk beristirahat di kawasan Loter (lorong terminal);

- Bahwa setibanya di kawasan bawah jembatan pasar Tradisional Modern kami berempat mendekati korban dan saat itu terdakwa melihat korban membawa sebuah parang didekatnya dan terdakwa tanyakan “mengapa bawa parang ?” sambil terdakwa menghidupkan dan mengarahkan senter yang terdakwa pegang tepat dibagian wajah orang tersebut. Belum sempat dijawabnya tiba-tiba korban bergegas berdiri dan langsung melarikan diri;
- Bahwa melihat keadaan ini ketiga orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP segera mengejar dan berhasil menangkapnya di sekitar simpang pasar Inpres tepatnya di Lorong Lematang dan serta merta memukuli korban secara bertubi-tubi. Terdakwapun segera menyusul setelah sebelumnya mematikan lampu senter di handphone terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dekat tempat korban dipukuli oleh ketiga orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP, terdakwapun langsung membantu mereka dengan cara menusukkan ke tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan pisau bergagang kayu, hingga korban berhasil diamankan dan dalam kondisi luka-luka, kemudian terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP mengangkat korban tersebut ke Pos Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengetahui masing-masing peran dari 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP yang seingat terdakwa dan terdakwa lihat sendiri, peran mereka masing-masing saat kejadian yaitu :
  - ASEP SAPUTRA berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah tubuh korban;
  - DARUS ADE SAPUTRA berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah muka korban;
  - SANGAP, juga berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kearah muka korban;
- Bahwa sebabnya terhadap terdakwa dilakukan pengejaran, pemukulan dan penusukan terhadap korban karena sejak awal kami curigai korban bersenjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang adalah hendak melakukan pencurian, ini terlihat dari sikap korban yang terkejut ketika ditanya dan disenter wajahnya langsung berusaha melarikan diri;

- Bahwa maksud terdakwa langsung melakukan penusukan ke tubuh korban DEDI WIBOWO tersebut karena terdakwa hendak membantu teman-teman terdakwa melumpuhkan korban;
- Bahwa pemilik dari pisau bergagang kayu yang Terdakwa penggunaan untuk menusuk korban adalah terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa keberadaan dari pisau bergagang kayu yang terdakwa gunakan tersebut langsung terdakwa buang di dekat pinggiran seng pasar Tradisional Modern 2 yang sedang dibangun;
- Bahwa jenis minuman yang terdakwa minum sesaat sebelum akhirnya menusuk korban minuman Milkuat dicampur dengan comik obat batuk cair dalam bentuk sacet;

## Terdakwa II. ASEP SAPUTRA Bin SIMAN;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2015 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat di Polsek Prabumulih Barat;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
  - Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ?
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
  - Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
  - Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pengeroyokan” yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman saya yang bernama PUJI TRI WAHYUDI, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP;
  - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak mengetahui perihal orang yang menjadi korban tersebut, namun kemudian pada saat terdakwa dimintai keterangan di penyidik, saat itulah terdakwa ketahui korban bernama DEDI WIBOWO ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama PUJI TRI WAHYUDI, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP usai minum-minum di depan kantor Walikota lama yaitu didepan Rumah Makan Siang, selanjutnya kami berempat bermaksud pergi tidur untuk beristirahat di kawasan Loter (lorong terminal);
- Bahwa setibanya di kawasan bawah jembatan Pasar Tradisional Modern kami berempat mendekati korban dan saat itu teman terdakwa bernama PUJI TRI WAHYUDI melihat korban membawa sebuah parang didekatnya dan teman terdakwa tersebut bertanya “*mengapa bawa parang ?*” sambil dirinya menghidupkan dan mengarahkan senter yang dipegangnya tepat dibagian wajah korban tersebut. Belum sempat dijawabnya tiba-tiba korban bergegas berdiri dan langsung melarikan diri;
- Bahwa melihat keadaan ini kami bertiga yaitu terdakwa, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP segera mengejar dan berhasil menangkapnya di sekitar simpang pasar Inpres tepatnya di Lorong Lematang dan serta merta memukuli korban secara bertubi-tubi. PUJI TRI WAHYUDI segera menyusul setelah sebelumnya mematikan lampu senter di handphone miliknya;
- Bahwa sesampainya di dekat tempat korban kami pukuli tiba-tiba PUJI TRI WAHYUDI langsung menusukkan ke tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan pisau bergagang kayu, hingga korban berhasil diamankan dan dalam kondisi luka-luka, kemudian terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu PUJI TRI WAHYUDI, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP mengangkat korban tersebut ke Pos Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengetahui masing-masing peran dari 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu PUJI TRI WAHYUDI, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP yang seingat terdakwa dan terdakwa lihat sendiri, peran mereka masing-masing saat kejadian yaitu :



- DARUS ADE SAPUTRA berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah muka korban;
- SANGAP, juga berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kearah muka korban;
- PUJI TRI WAHYUDI, melakukan penusukan menggunakan pisau dengan tangan kanannya kearah tubuh korban secara berkali-kali;
- Bahwa sebabnya terhadap terdakwa dilakukan pengejaran, pemukulan dan penusukan terhadap korban karena sejak awal kami curigai korban bersenjata parang adalah hendak melakukan pencurian, ini terlihat dari sikap korban yang terkejut ketika ditanya dan disenter wajahnya langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa maksud terdakwa langsung melakukan penusukan ke tubuh korban DEDI WIBOWO tersebut karena terdakwa hendak membantu teman-teman terdakwa melumpuhkan korban;
- Bahwa pemilik dari pisau bergagang kayu yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban adalah terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa keberadaan dari pisau bergagang kayu yang terdakwa gunakan tersebut langsung terdakwa buang di dekat pinggiran seng pasar Tradisional Modern 2 yang sedang dibangun;
- Bahwa jenis minuman yang terdakwa minum sesaat sebelum akhirnya menusuk korban minuman Milkkuat dicampur dengan comik obat batuk cair dalam bentuk sacet;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pengeroyokan” yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut awal mulanya terdakwa tidak mengetahui perihal orang yang menjadi korban tersebut, namun kemudian pada saat terdakwa dimintai keterangan di penyidik , saat itulah terdakwa ketahui korban bernama DEDI WIBOWO;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP usai minum-minum di depan kantor Walikota lama yaitu didepan Rumah Makan Siang, selanjutnya kami berempat bermaksud pergi tidur untuk beristirahat di kawasan Loter (lorong terminal);
- Bahwa setibanya di kawasan bawah jembatan Pasar Tradisional Modern kami berempat mendekati korban dan saat itu terdakwa melihat korban membawa sebuah parang didekatnya dan terdakwa tanyakan “mengapa bawa parang ?” sambil terdakwa menghidupkan dan mengarahkan senter yang terdakwa pegang tepat dibagian wajah orang tersebut, belumlah sempat dijawabnya tiba-tiba korban bergegas berdiri dan langsung melarikan diri;
- Bahwa melihat keadaan ini ketiga orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP segera mengejar dan berhasil menangkapnya di sekitar simpang pasar Inpres tepatnya di Lorong Lematang dan serta merta memukuli korban secara bertubi-tubi. Terdakwapun segera menyusul setelah sebelumnya mematikan lampu senter di handphone terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dekat tempat korban dipukuli oleh ketiga orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP, terdakwa pun langsung membantu mereka dengan cara menusukkan ke tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan pisau bergagang kayu, hingga korban berhasil diamankan dan dalam kondisi luka-luka, kemudian terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP mengangkat korban tersebut ke Pos Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengetahui masing-masing peran dari 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ASEP SAPUTRA, DARUS ADE SAPUTRA dan SANGAP yang seingat terdakwa dan terdakwa lihat sendiri, peran mereka masing-masing saat kejadian yaitu :
  - ASEP SAPUTRA berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah tubuh korban;
  - DARUS ADE SAPUTRA berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah muka korban;
  - SANGAP, juga berperan memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya ke arah muka korban;
- Bahwa sebabnya terhadap terdakwa dilakukan pengejaran, pemukulan dan penusukan terhadap korban karena sejak awal kami curigai korban bersenjata parang adalah hendak melakukan pencurian, ini terlihat dari sikap korban yang terkejut ketika ditanya dan disenter wajahnya langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa maksud terdakwa langsung melakukan penusukan ke tubuh korban DEDI WIBOWO tersebut karena terdakwa hendak membantu teman-teman terdakwa melumpuhkan korban;
- Bahwa pemilik dari pisau bergagang kayu yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban adalah terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa keberadaan dari pisau bergagang kayu yang terdakwa gunakan tersebut langsung terdakwa buang di dekat pinggiran seng pasar Tradisional Modern 2 yang sedang dibangun;
- Bahwa jenis minuman yang para terdakwa minum sesaat sebelum akhirnya menusuk korban minuman Milkuat dicampur dengan comik obat batuk cair dalam bentuk sacet;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

**PERTAMA**

Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Di muka umum;
- 3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
- 4 Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang hukum pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **PUJI TRI**



**WAHYUDI Bin SUPARMAN, ASEP SAPUTRA Bin SIMAN** sebagai terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana “**PENGEROYOKAN**” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini **PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, ASEP SAPUTRA Bin SIMAN** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa-terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Di muka umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan “**Di muka umum**” adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa **PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN**, terdakwa **ASEP SAPUTRA Bin SIMAN**, saudara **DARUS ADE SAPUTRA** dan saudara **SANGAP** telah melakukan kekerasan terhadap saksi **DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN**, terdakwa **ASEP SAPUTRA Bin SIMAN**, yang pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi **DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN** juga dilakukan bersama saudara **DARUS ADE SAPUTRA**, saudara **SANGAP** dilakukan terdakwa **PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN** dengan cara menusuk saksi **DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN** dengan menggunakan pisau kearah tubuh saksi **DEDI WIBOWO Bin**



LEGIMIN secara berkali-kali, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN memukul saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah tubuh saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN sedangkan saudara DARUS ADE SAPUTRA memukul saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah muka saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN serta sudara SANGAP, juga memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kearah muka saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN;

Menimbang, bahwa kerana pada saat terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dan terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN, saudara DARUS ADE SAPUTRA, saudara SANGAP melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN dilakukan di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dan terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN, saudara DARUS ADE SAPUTRA, saudara SANGAP melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN adalah di bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang bawah jembatan Pasar Tradisional Modern Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “**Di muka umum**” pada unsur yang ke-2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur “**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” majelis Hakim berpendapat harus adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing para terdakwa yaitu terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dan terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN, saudara DARUS ADE SAPUTRA, saudara SANGAP dalam melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN yang perbuatan para terdakwa tersebut saling menunjang dalam melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN, yang pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN juga dilakukan bersama saudara DARUS ADE SAPUTRA, saudara SANGAP dilakukan terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN dengan cara menusuk saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN dengan menggunakan pisau kearah tubuh saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN secara berkali-kali, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN memukul saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah tubuh saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN sedangkan saudara DARUS ADE SAPUTRA memukul saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah muka saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN serta saudara SANGAP, juga memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kearah muka saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN;

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN, yang pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN juga dilakukan bersama saudara DARUS ADE SAPUTRA, saudara SANGAP telah dilakukan dengan rasa kesadaran berkerjasama untuk melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa dipersidangan akibat terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN, saudara DARUS ADE SAPUTRA, saudara SANGAP yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN juga telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan ( Visum et Repertum) No : 445.1/43/RSUD-PBM/2015 tanggal 25 Mei 2015 atas diri saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN yang dikeluarkan oleh pihak RS Bunda kota Prabumulih serta ditandatangani oleh Dr.RATIH selaku dokter yang memeriksa (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kedaaan Umum:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SADAR;

Pada korban ditemukan:

- Luka terbuka tepi rata di punggung kiri : panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di punggung tengah : panjang 2 (dua) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam 2 (dua) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di punggung kiri dekat ketiak : panjang 1 (satu) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam 1 (satu) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di perut samping kanan bawah: panjang 2 (dua) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam ½ (setengah) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di pada lengan kanan atas belakang sisi luar: panjang 1 (satu) cm, lebar ½ (setengah) cm, dalam 2 (dua) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di pada lengan kanan atas belakang sisi dalam: panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 2 (dua) cm ;
- Luka terbuka tepi rata di bibir atas: panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam ½ (setengah) cm dan bengkak bibir , diameter 4 (empat) cm ;

Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka dan pengobatan.

Korban dirawat untuk pengobatan lebih lanjut .

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan banyak luka terbuka akibat kekerasan benda tajam dan bengkak bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan ( Visum et Repertum) No : 445.1/43/RSUD-PBM/2015 tanggal 25 Mei 2015 atas diri saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN yang dikeluarkan oleh pihak RS Bunda kota Prabumulih serta ditandatangani oleh Dr.RATIH selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan saksi DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN ditemukan banyak luka terbuka akibat kekerasan benda tajam dan bengkak bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur **“Yang menyebabkan luka”** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan alternative pertama sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN, terdakwa ASEP SAPUTRA Bin SIMAN dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar para terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam, dirampas untuk dimusnakan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa terdakwa 1 terdakwa 2 telah menyakiti dan melukai orang lain, serta terganggunya aktifitas saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil untuk biaya berobat, yang tidak diganti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta tidak adanya perdamaian;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 193 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **PUJI TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN** dan Terdakwa II. **ASEP SAPUTRA Bin SIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **PUJI TRI WAHYUDI bin SUPARMAN** dan Terdakwa II. **ASEP SAPUTRA bin SIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi korban DEDI WIBOWO Bin LEGIMIN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **31 AGUSTUS 2015** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 142/Pid.B/2015/PN Pbm, tanggal 09 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **02 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<b>Ttd</b> <b>AHMAD ADIB, SH.</b>	<b>Ttd</b> <b>DENNDY FIRDIANSYAH, SH.</b>
<b>Ttd</b> <b>CHANDRA RAMADHANI, SH.</b>	

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**AMIR TRIYONO, SH.**